



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

BAJU ADAT BESEMAH

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- bahwa Kebudayaan Pagar Alam merupakan bagian dari budaya Bangsa Indonesia, keberadaannya perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam menciptakan masyarakat Pagar Alam yang memiliki jati diri, berahlak mulia, berperadaban dan mempertinggi nilai-nilai luhur Budaya Bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - bahwa masyarakat Pagar Alam mempunyai kebudayaan terdiri dari bermacam-macam baju adat laki-laki dan perempuan Kota Pagar Alam.
 - bahwa dalam upaya memelihara dan kebudayaan Kota Pagar Alam sebagai mana maksud huruf "b" tersebut diatas perlu dibentuk Peraturan Walikota Tentang Penetapan Baju adat.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisaasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor : 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298).
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor :88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4115).
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 443).
 - Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 128 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438).
 - Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Tahu 2010 Nomor: 130).
 - Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234).
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan Keraton dan Lembaga Adat dalam pelestarian pengembangan budaya Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor: 4 seri E)
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor : 2 seri E)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Baju Adat Besemah**

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan Budaya yang ada di Kota Pagar Alam
5. Masyarakat Pagar Alam adalah sekelompok Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kota Pagar Alam
6. Baju Adat adalah baju adat Pagar Alam yaitu perangkat pakaian adat yang memberikan corak nilai-nilai kebebasan Budaya Besemah

BAB II Ruang Lingkup Pasal 2

1. Baju adat Besemah untuk laki-laki terdiri dari (gambar terlampir) :
 - a. Jas tutup dengan kantong 3 (tiga), 1 (satu) diatas, 2 (dua) dibawah, ditambahkan ornamen hiasan besemah dileher dan ditangan
 - b. Menggunakan andam (kain tajung)
 - c. Tutup kepala menggunakan bulang begetang
 - d. Gitar kepudang untuk dipakai oleh kalangan pejabat
 - e. Keris ditengah
 - f. Warna baju warna merah marun
 - g. Sepatu hitam
2. Baju adat Besemah untuk perempuan terdiri dari (gambar terlampir) :
 - a. Menggunakan kebaya landung
 - b. Kain lasem, selendang dijadikan getang kepala (rebang)
 - c. Warna baju merah marun
 - d. Sandal warna hitam
 - e. Kebaya landung pakai kekek

BAB III
Fungsi dan Aturan Pemakaian
Pasal 3

1. Baju adat Kota Pagar Alam digunakan pada acara-acara sebagai berikut :
 - a. Ulang Tahun Kota Pagar Alam
 - b. Upacara Pernikahan
 - c. Upacara Kebudayaan
 - d. Utusan Kebudayaan.
2. Kain songket dipakai pada saat di dalam ruangan, sedangkan pada saat diluar ruangan menggunakan kain tajung laki-laki, kain lasem perempuan.

BAB IV
Prinsip
Pasal 4

1. Agar pakaian adat Besemah dan ornamen khas Besemah dengan hal-hal yang berkenaan dengan ciri khas Besemah kebudayaannya dapat terpelihara dan lestari, dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya pemeliharaan terhadap baju adat tersebut.
2. Keberadaan baju adat, wajib di pelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu pemuda/i, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB V
Ketentuan Penutup
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan akan di adakan perubahan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 7 Maret 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Di Undangkan Di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 7 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. SAFRUDIN